

LAPORAN PENELITIAN



**Skema Pendanaan:
Penelitian Revitalisasi Visi Institusi (PRVI)**

**INVESTIGASI PELAKSANAAN DIVERSI
DI KEPOLISIAN RESOR MAGELANG**

Bidang Prioritas RIP:
RIP-01: Peningkatan Kualitas Hidup Islami (Bidang Hukum)

Oleh :

- | | | |
|----------------------------|------------|----------------|
| 1. Yulia Kurniaty, SH., MH | 0606077602 | Fakultas Hukum |
| 2. Johny Krisnan, SH., MH | 0612046301 | Fakultas Hukum |

Dibiayai oleh Universitas Muhammadiyah Magelang dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (APBU) tahun akademik 2017/2018

**Laporan Ini Merupakan Bukti Kinerja Pemenuhan Sistem Penjaminan Mutu
Penelitian Universitas Muhammadiyah Magelang**

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Standar hasil | <input type="checkbox"/> Standar penilaian |
| <input type="checkbox"/> Standar isi | <input type="checkbox"/> Standar sarana dan prasarana |
| <input type="checkbox"/> Standar proses | <input type="checkbox"/> Standar pengelolaan |
| <input type="checkbox"/> Standar pelaksana | <input type="checkbox"/> Standar pembiayaan |

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
April 2018


HALAMAN PENGESAHAN

1.	a.	Judul penelitian	:	Investigasi Pelaksanaan Diversi Di Kepolisian Resor Magelang
	b.	Bidang RIP	:	RIP-01: Peningkatan Kualitas Hidup Islami (Bidang Hukum)
	c.	Topik RIP	:	01.04: Revitalisasi dan reaktualisasi nilai nilai persyarikatan Muhammadiyah dalam model pelaksanaan Diversi oleh Penyidik
2.	Ketua peneliti			
	a.	Nama lengkap dan gelar	:	Yulia Kurniaty, SH., MH
	b.	Jenis kelamin	:	Perempuan
	c.	Golongan/Pangkat/NIP/NIK	:	Penata Muda Tk.I/III.b/107606061
	d.	Jabatan fungsional	:	Asisten Ahli
	e.	Fakultas/program studi	:	Hukum/Illmu Hukum
3.	Alamat ketua peneliti		:	Jl.Sudiro No.23 RT.01/RW.02 Dampit, Mertoyudan, Kab. Magelang
4.	Jumlah anggota peneliti		:	2 orang
5.	Mahasiswa yang dilibatkan		:	2 orang
6.	Lokasi penelitian		:	Kepolisian Resor Magelang
7.	Kerjasama dengan institusi lain			
	a.	Nama institusi	:	Kepolisian Resor Magelang
	b.	Alamat	:	Jl. Soekarno Hatta No.7 Kota Mungkid,
	c.	Telpon/fak/e-mail	:	Magelang, Jawa Tengah
8.	Lama penelitian		:	3 bulan
9.	Biaya yang diperlukan			
	a.	LP3M UMM	:	Rp. 4.000.000;
	b.	Sumber lain (sebutkan)	:	Rp. -
	JUMLAH		:	Rp. 4.000.000;

Mengetahui/menyetujui
Dekan

(Basri, SH., M.Hum)
NIK. 966906114

Magelang, 23 April 2108
Ketua Peneliti


(Yulia Kurniaty, SH., MH)
NIDN.0606077602

Mengesahkan
Ketua LP3M

(Dr. Heni Setyowati E.R., S.Kp., M.Kes.)
NIK. 937008062

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	3
RINGKASAN	4
BAB 1. PENDAHULUAN.....	5
1.1. Latar belakang.....	5
1.2. Permasalahan.....	7
Tabel.1. Jurnal Yang Mengkaji Pelaksanaan Diversi.....	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Pengaturan Diversi dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	9
2.2. Peran Penyidik dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	10
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	12
3.1 Jenis Penelitian.....	12
3.2 Bahan Penelitian	12
3.3 Spesifikasi penelitian.....	12
3.4 Tahapan Penelitian.....	12
3.5 Metode Pendekatan.....	13
3.6 Metode Pengumpulan Data	13
3.7 Metode Analisis Data	13
BAB 4. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	14
4.1 Hasil Penelitian.....	14
4.1.a Implementasi Pasal 26 Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	14
4.1.b Dasar Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Musyawarah Diversi.....	15
Tabel 1. Dasar Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Musyawarah.....	15
4.1.c Nilai-nilai Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Pedoman Perilaku Dalam Memimpin Musyawarah Diversi	16
Tabel 2. Implementasi PHIWM Bagi Fasilitator Diversi.....	17
4.1.d Model Pelaksanaan Diversi Berdasarkan Nilai-nilai Islami Persyarikatan Muhammadiyah.....	20
Tabel 3. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Diversi Dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	20
4.2 Luaran Penelitian.....	22
BAB 5. KESIMPULAN.....	23
5.1 Kesimpulan	23
5.2 Saran.....	23
DAFTAR PUSTAKA	25
SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA	Error! Bookmark not defined.

RINGKASAN

Penelitian dengan judul Investigasi Pelaksanaan Diversi di Kepolisian Resor Magelang dilaksanakan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana pelaksanaan musyawarah Diversi yang dilakukan oleh Penyidik Anak selaku Fasilitator Diversi. Berpedoman pada Pasal 26 Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Fasilitator Diversi sering tidak mampu menemukan titik temu antara keinginan pelaku/keluarganya dengan korban/keluarganya, dengan kata lain gagal Diversi. Untuk itu peneliti melakukan *socio legal reseach* dengan cara melakukan penelusuran informasi (*depth interview*) dari *informan* (Penyidik Anak selaku Fasilitator Diversi) sehingga diperoleh penjelasan yang akurat mengenai pelaksanaan Diversi. Data yang diperoleh dari *informan* kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yang disajikan dalam bentuk deskriptif, selanjutnya menjadi dasar pemikiran peneliti untuk menformulasikan model Diversi guna meningkatkan rerata keberhasilan musyawarah Diversi di tingkat Kepolisian dengan cara mengkombinasikan beberapa teknis pelaksanaan Diversi yang diatur dalam Pasal 26 Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, nilai-nilai Islami yang termaktub Surat Ali Imran (ayat 134 dan 159) dan Al-Hujurat (ayat 9 dan 10), serta Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (butir kehidupan pribadi dan kehidupan dalam mengembangkan profesi).

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Penanganan perkara Anak Yang Berhadapan dengan Hukum hendaknya benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak dan harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif baik bagi Anak Pelaku maupun Anak korban. Kualifikasi Anak Yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana atau anak yang menjadi saksi atas tindak pidana yang terjadi.

Demi terciptanya Keadilan Restoratif, sebelum beralih ke proses peradilan pidana, pada tingkat penyidikan maka Penyidik Anak wajib mengupayakan Diversi. Penyidik Anak mengadvokasi para pihak (pelaku dan atau keluarganya serta korban dan atau keluarganya) untuk menempuh jalur Diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang telah terjadi. Dalam tahapan ini para pihak diberitahu maksud dan tujuan penyelesaian perkara melalui upaya Diversi. Keputusan untuk sepakat atau tidak sepakat dalam musyawarah Diversi sepenuhnya ada di tangan para pihak. Penyidik Anak tidak boleh mempengaruhi atau memaksakan kehendak agar para pihak sepakat menempuh upaya Diversi namun sangat disarankan mampu memberikan advokasi hukum yang terbaik bagi semua pemangku kepentingan khususnya para pihak yang berperkara.

Namun dalam realitanya, beberapa perkara anak gagal menempuh jalur Diversi di tingkat Penyidikan. Hal ini terlihat dari banyaknya perkara anak yang proses penyelesaiannya berlanjut ke Pengadilan. Di bawah ini adalah profil data perkara tindak pidana dengan pelaku anak yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang dan Pengadilan Negeri Kota Magelang yang diambil dari laman Putusan Mahkamah Agung RI :

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-kabupaten-magelang-di-mungkid/direktori/pidana-khusus/anak>. The page displays a list of child cases under the heading 'Anak'. The list includes details such as the court (e.g., PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID), the type of case (Pidana Khusus > Anak), the register number, the date of the decision, and the name of the defendant. For example, one case is 'PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID - Pidana Khusus > Anak' with Register 2015 - Putus: 25-11-2015, uploaded on 23-08-2016, involving 'RIZKY AGUNG RAMBUDI Bin SUWARTONO'. The page also features a sidebar with navigation options like 'Depan', 'Direktori', and 'Semua Putusan', and a right-hand panel with 'Index Putusan' and 'Putusan Pilihan'.

Gambar 1. Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di Pengadilan Negeri Kabupaten Magelang

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-magelang/direktori/pidana-khusus/anak>. The page displays a list of child cases under the heading 'Anak'. The list includes details such as the court (e.g., PN MAGELANG), the type of case (Pidana Khusus > Anak), the register number, the date of the decision, and the name of the defendant. For example, one case is 'PN MAGELANG > Pidana Khusus > Anak' with Register 2014 - Putus: 04-05-2014, uploaded on 24-06-2014, involving 'SUDOKO Ab. HANDOKO Bin SUDARSONO (Am)'. The page also features a sidebar with navigation options like 'Depan', 'Direktori', and 'Semua Putusan', and a right-hand panel with 'Index Putusan' and 'Putusan Pilihan'.

Gambar 2. Daftar Perkara Anak Yang Berhadapan dengan Hukum di Pengadilan Negeri Kota Magelang

Penelitian ini merupakan penelitian *social legal reseach* untuk menginvestigasi hambatan penyidik dalam melaksanakan Diversi perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Sumber data yang diperlukan adalah data primer yang diperoleh dengan cara melakukan interview dengan Penyidik Anak yang bertugas sebagai Fasilitator Diversi; serta data sekunder yang diperoleh dari hasil menelusuri peraturan perundang-undangan

terkait obyek penelitian yaitu Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah.

1.2. Permasalahan

Tingginya angka gagal Diversi di tingkat Kepolisian menjadi *point of interest* bagi pengusul sehingga merasa perlu mengkaji nilai-nilai Islami persyarikatan Muhammadiyah apa saja yang dapat diinternalisasi dalam proses pelaksanaan Diversi di tingkat Kepolisian sehingga meningkatkan angka keberhasilan Diversi. Selama ini penelitian yang ada terpaku pada pelaksanaan norma hukum *ansich* dalam menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan mengabaikan nilai-nilai religius yang perlu dibangun dalam diri pelaku/keluarganya dan korban/keluarganya sehingga kedua belah pihak mampu mengesampingkan ego masing-masing dan mengutamakan kepentingan bersama dengan demikian tercapai mufakat dalam musyawarah Diversi. Berikut beberapa penelitian yang dimaksudkan oleh Pengusul :

Tabel.1. Jurnal Yang Mengkaji Pelaksanaan Diversi

No	Sumber	Tanggapan Pengusul
1	http://digilib.uin-suka.ac.id/21658/1/12340069_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf	Pelaksanaan Diversi berpedoman pada UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Piada Anak, pihak pelaku/keluarganya bersedia untuk berdamai namun pihak korban/keluarganya menolak, sehingga perlu mengedukasi para pihak tentang nilai-nilai Islami dalam menemukan solusi atas permasalahan.
2	https://media.neliti.com/media/publications/185521-ID-none.pdf	Dari 48 perkara ABH hanya 1 perkara yang berhasil Diversi dikarenakan keterbatasan pengetahuan penyidik dalam melaksanakan Diversi, sehingga perlu mengedukasi penyidik tentang nilai-nilai Islami dalam menemukan solusi atas permasalahan.
3	https://core.ac.uk/download/pdf/77621550.pdf	Pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan gagal sehingga pemeriksaan perkara berlanjut sampai ke tingkat persidangan di PN Makasar. Hal ini dikarenakan tidak adanya mufakat antara pihak pelaku dengan korban. Dengan demikian perlu mengedukasi para pihak

		tentang nilai-nilai Islami dalam menemukan solusi atas permasalahan.
4	http://lpp.uad.ac.id/wp-content/uploads/2017/05/185-Budi_Santoso1053-1065.pdf	Dasar hukum yang dituliskan oleh penulis pada bagian abstrak invalid (salah menuliskan tahun, salah menyebutkan nama Undang-undang)
5	http://e-journal.uajy.ac.id/8077/1/JURNAL.pdf	Penerapan asas restoratif justice dalam menyelesaikan perkara ABH adalah dengan melalui musyawarah Diversi namun sering gagal karena pihak korban/keluarganya menghendaki agar pelaku dipidana atau pihak pelaku ingkar janji tidak melaksanakan kesepakatan yang dicapai dalam musyawarah Diversi. Dengan demikian perlu mengedukasi para pihak tentang nilai-nilai Islami dalam menemukan solusi atas permasalahan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengaturan Diversi dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 ayat (7) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Latar belakang diadakannya Diversi berpijak pada asas Keadilan Restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban/walinya, dan pihak lain yang terkait (seperti guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, psikolog, psikiater, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Polisi, Jaksa, Hakim) untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Tidak semua perkara anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan melalui jalur Diversi. Syarat untuk dapat dilaksanakan Diversi diatur dalam Pasal 7 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai berikut :

- 1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana di atas 7 (tujuh) tahun. Ketentuan ini diperluas dalam Pasal 3 PERMA No.4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Divesi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa syarat agar perkara anak pelaku tindak pidana dapat diselesaikan melalui musyawarah Diversi adalah dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang ancaman pidananya penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih namun dalam

bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).

Selama proses melaksanakan Diversi para pihak wajib mengupayakan yang terbaik bagi korban, disamping itu juga perlu memperhatikan kesejahteraan dan tanggung jawab Anak (pelaku) agar jera dan tidak mengulangi perbuatan serupa maupun tindak pidana dalam bentuk yang lain; penghindaran stigma negatif juga penting bagi kelangsungan masa depan korban agar tidak menjadi bahan olok-olokan; penghindaran pembalasan untuk meniadakan perasaan dendam dalam diri anak (pelaku); tercipta keharmonisan masyarakat karena melalui *win-win solution* bagi kedua belah pihak dan keluarganya.

Apabila proses Diversi berakhir dengan tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak maka, hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam *form* Berita Acara Kesepakatan Diversi kemudian ditandatangani oleh para pihak dan fasilitator Diversi. Berita Acara Kesepakatan Diversi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri untuk mendapat Penetapan. Salinan dari Penetapan tersebut juga disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim. Setelah menerima penetapan tersebut maka Penyidik akan menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum akan menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

2.2. Peran Penyidik dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam menangani perkara Anak, Penyidik wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Hal-hal yang harus diperhatikan selama proses Diversi adalah kategori tindak pidana, umur Anak (pelaku), hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Untuk dapat memeriksa perkara tindak pidana oleh anak (pelaku/korban/saksi), maka Penyidik harus memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 26 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai berikut:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Namun demikian apabila di wilayah hukum tempat kejadian perkara tidak terdapat Penyidik yang memenuhi kualifikasi sebagaimana sebagaimana tersebut diatas maka tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Selama melaksanakan proses Diversi Penyidik berwenang untuk melakukan penahanan kepada anak (pelaku) dengan ketentuan seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut :

- a. Paling lama dilakukan selama 7 (tujuh) hari dengan masa perpanjangan 8 (delapan) hari.
- b. Wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak, jika belum ada di wilayah yang bersangkutan, anak dititipkan di LPKS.
- c. Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- d. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- e. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih.
- f. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya. Adapun melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Proses Diversi oleh Penyidik dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Apabila proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat Penetapan.

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *socio legal reseach* (penelitian hukum normatif-empiris). Jenis penelitian ini dipilih agar peneliti memperoleh data mengenai implementasi Pasal 26 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang pelaksanaan Diversi di Kepolisian Resor Magelang.

3.2 Bahan Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang diperlukan adalah Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun bahan hukum sekunder adalah buku dan jurnal yang membahas tentang dinamika Diversi dalam menyelesaikan perkara anak pelaku tindak pidana, serta Peraturan Hidup Islami Warga Muhammadiyah hasil Muktamar Muhammadiyah ke-44 yang diselenggarakan di Jakarta Tahun 2000.

3.3 Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah preskriptif, yaitu menjelaskan bagaimana seharusnya implementasi Pasal 26 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang pelaksanaan Diversi di Kepolisian Resor Magelang.

3.4 Tahapan Penelitian

Penelitian ini diawali dengan menelusuri jurnal maupun *digital library* perguruan tinggi yang mengunggah artikel ilmiah terkait pelaksanaan Diversi oleh Fasilitator Diversi (Penyidik Anak). Dari penelusuran itu penulis memperoleh data permasalahan pelaksanaan Diversi ditingkat Kepolisian, kemudian dirumuskan permasalahan mengenai inovasi teknik pelaksanaan Diversi ditingkat Kepolisian dengan menginternalisasi nilai-nilai Islam Persyarikatan Muhammadiyah agar proses Diversi tidak berjalan alot. Untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan Fasilitator Diversi (Penyidik Anak) agar diperoleh keterangan mengenai pedoman pelaksanaan Diversi oleh Fasilitator Diversi (Penyidik Anak). Data yang diperoleh baik dari hasil studi pustaka tentang Nilai-nilai Islami Persyarikatan Muhammadiyah dan tugas/kewenangan

Fasilitator Diversi; serta data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan kemudian dianalisis agar mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

3.5 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu Pasal 26 Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara mendalam (*depth interview*) dengan Penyidik Anak selaku Fasilitator Diversi, yang berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan Diversi menurut Pasal 26 Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam melaksanakan musyawarah Diversi serta langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Fasilitator Diversi untuk menanggulangi kendala/hambatan tersebut.

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah daftar pertanyaan yang telah dibuat oleh peneliti berkaitan dengan dengan bagaimana pelaksanaan Pasal 26 Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, teknis pelaksanaan Diversi, hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam melaksanakan musyawarah Diversi serta langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh Penyidik Anak selaku Fasilitator Diversi untuk menanggulangi kendala/hambatan tersebut.

3.7 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan cara deduktif, yaitu tentang bagaimana pelaksanaan Diversi oleh Fasilitator Diversi di Kepolisian Resor Magelang. Teknis tersebut kemudian akan diperkaya dengan Nilai-nilai Islami Persyarikatan Muhammadiyah yang tertuang dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah hasil Muktamar ke-44 di Jakarta Tahun 2000 butir ke satu tentang Kehidupan Pribadi dan butir ke tujuh tentang Kehidupan dalam Mengembangkan Profesi.

BAB 4. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

4.1 Hasil Penelitian

4.1.a Implementasi Pasal 26 Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Guna meningkatkan profesionalitas dalam memimpin musyawarah Diversi, Fasilitator Diversi di Kepolisian Resor Magelang berpedoman pada Pasal 26 Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk memperoleh keterangan yang akurat mengenai implementasi Pasal 26 tersebut, Peneliti melakukan wawancara dengan Kanit PPA Polres Magelang Aiptu Isti Wulandari, S.H., pada hari Kamis 15 Februari 2018 mulai pukul 10.00-11.30 WIB. Beliau menjelaskan bahwa Penyidik Anak dalam melaksanakan penyidikan dan menjadi Fasilitator Diversi telah berpedoman pada Pasal 26 Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Aiptu Isti Wulandari, S.H menjelaskan di Kepolisian Resor Magelang jumlah Penyidik Diversi sebanyak 7 (tujuh) orang dengan komposisi 4 (empat) orang penyidik pria dan 3 (tiga) orang Penyidik wanita. Para Penyidik Diversi tersebut bertugas atas dasar Surat Keputusan dari Kapolda atau Surat Perintah dari Kapolres. Untuk meningkatkan keahlian dalam melaksanakan Diversi maka mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah (kementerian atau dinas), Mabes Polri maupun internal institusinya. Pelatihan diselenggarakan selama 3 (tiga) hari dan setelah mengikuti seminar/pelatihan kepada yang bersangkutan akan diberikan sertifikat tanda lulus. Dengan mengikuti berbagai pelatihan yang ada diharapkan mampu meningkatkan kompetensi Penyidik Anak sehingga mampu memandu pelaksanaan Diversi secara maksimal agar perkara anak tersebut mencapai mufakat Diversi.

Untuk menjadi Penyidik Anak harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, meliputi : a. telah berpengalaman sebagai penyidik; b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Selain berpedoman pada pasal tersebut, lebih diprioritaskan kepada penyidik perempuan.

4.1.b Dasar Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Musyawarah

Diversi

Dalam Islam, apabila terjadi perselisihan maka sangat disarankan untuk menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan. Hal ini ditempuh agar permasalahan dapat selesai namun tidak timbul dendam ataupun sakit-sakit diantara para pihak. Konsep *win-win solution* inilah yang diadopsi oleh hukum positif dalam menyelesaikan perkara perdata melalui *alternative disputes resolution*; dan melalui *penal mediation* (salah satu contohnya adalah Diversi) untuk perkara pidana.

Dasar hukum Islam pentingnya mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah penulis peroleh setelah melakukan wawancara dengan dua orang Tenaga Pendidik di Universitas Muhammadiyah Magelang pada hari dan waktu yang berbeda, sehingga diperoleh data sebagai berikut :

Tabel 1. Dasar Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Musyawarah

Hari/Tanggal/Waktu Wawancara	Lokasi Wawancara	Nama Tenaga Pendidik	Hasil Wawancara Mengenai Dasar Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Musyawarah
Rabu, 10 Januari 2018 09.30-10.00	Gedung Fikes UMMagelang	Zuhron Arofi, S.Ag., M.Ag	Surat Ali-Imran : 134 (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Surat Al-Hujarat : 10 Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat
Sabtu, 13 Januari 2018 10.00-10.30	Gedung FAI UMMagelang	Agus Miswanto, S.Ag., M.Ag	Surat Ali-Imran : 159 Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,

		<p>tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.</p> <p>Surat Al-Hujarat : 9 Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil</p>
--	--	---

4.1.c Nilai-nilai Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Pedoman Perilaku Dalam Memimpin Musyawarah Diversi

Persyarikatan Muhammadiyah telah menyusun pedoman hidup yang hendaknya dapat menjadi tuntunan dalam bertingkah laku sehari-hari sehingga tercermin dalam kepribadian yang Islami. Pedoman hidup ini bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunah. Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) lahir berdasarkan hasil Mukhtamar Muhammadiyah ke-44 yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun 2000. PHIWM mengatur 11 (sebelas) bidang kehidupan Islami sebagai berikut :

1. Kehidupan Pribadi
2. Kehidupan Dalam Keluarga
3. Kehidupan Bermasyarakat
4. Kehidupan Berorganisasi
5. Kehidupan dalam Mengelola Amal Usaha

6. Kehidupan dalam Berbisnis
7. Kehidupan dalam Mengembangkan Profesi
8. Kehidupan dalam Berbangsa dan Bernegara
9. Kehidupan dalam Melestarikan Lingkungan
10. Kehidupan dalam Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
11. Kehidupan dalam Seni dan Budaya.

Dari 11 (sebelas) bidang Pedoman Hidup Islami Warga muhammadiyah, peneliti memilih 2 (dua) bidang PHIWM yang relevan dengan pokok bahasan penelitian, yaitu nilai-nilai apa saja yang hendaknya dimiliki oleh Fasilitator Diversi sehingga terefleksi dalam setiap menjalankan tugas memimpin proses pelaksanaan Diversi agar para pihak yang berperkara mau menempuh jalur Diversi dan mampu mencapai mufakat. Dengan demikian penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana dapat selesai di tingkat Kepolisian.

Tabel 2. Implementasi PHIWM Bagi Fasilitator Diversi

NO	BIDANG KEHIDUPAN	PERILAKU
1	Kehidupan Pribadi	
	a. Aqidah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap warga Muhammadiyah harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah Subhana Wata'ala yang benar, ikhlas, dan penuh ketundukan sehingga terpancar sebagai ibad ar-rahman yang menjalani kehidupan dengan benar-benar menjadi mukmin, muslim, muttaqin, dan muksin yang paripurna. 2. Setiap warga Muhammadiyah wajib menjadikan iman dan tauhid sebagai seluruh kehidupan hidup, tidak boleh mengingkari keimanan berdasarkan tauhid itu, dan tetap menjauhi serta menolak syirik, takhayul, bid'ah, dan khurofat yang menodai iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu Wata'ala.
	b. Akhlaq	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk meneladani perilaku Nabi dalam mempraktikkan akhlaq mulia, sehingga menjadi uswah hasanah yang diteladani oleh sesama berupa sifat sidiq, amanah, tabligh, dan fathonah.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Setiap warga Muhammadiyah dalam melakukan amal dan kegiatan hidup harus senantiasa didasarkan kepada niat yang ikhlas dalam wujud amal-amal shalih dan ihsan, serta menjauhkan diri dari perilaku riya', sombong, ishraf, fasad, fahsa, dan kemunkaran. 3. Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk menunjukkan akhlaq yang mulia (akhlaq al karim) suka disukai/diteladani dan menjauhkan diri dari akhlaq yang tercela (akhlaq al madmumah) yang membuat dibenci dan dijauhi sesama. 4. Setiap warga Muhammadiyah diamanapun bekerja dan menunaikan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari harus benar-benar menjauhkan diri dari perbuatan korupsi dan kolusi serta praktik-praktik buruk lainnya yang merugikan hak-hak publik dan membawa kehancuran dalam kehidupan didunia ini.
	c. Ibadah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap warga Muhammadiyah dituntut untuk senantiasa membersihkan jiwa/hati kearah terbentuknya pribadi yang muttaqin dengan beribadah dengan tekun dan menjauhkan diri dari jiwa/nafsu yang buruk, sehingga terpancar kepribadian yang shalih yang menghadirkan kedamaian dan kemanfaatn bagi diri dan sesamanya. 2. Setiap warga Muhammadiyah melaksanakan ibadah mahdah dengan sebaik-baiknya dan menghidup suburkan amal nawafil (ibadah sunah) sesuai tuntunan Rasulullah serta menghiasi diri dengan iman yang kokoh, ilmu yang luas, dan amal shalih yang tulus sehingga tercermin dalam kepribadian dan tingkah laku yang terpuji.
	Mu'amalah duniawiyah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap warga Muhammadiyah harus selalu menyadari dirinya sebagai abdi dan khalifah dimuka bumi, sehingga memandang dan menyikapi kehidupan dunia secara aktif dan positif serta tidak menjauhkan diri dari pengaruh kehidupan dengan landasan iman, Islam, dan ihsan dalam berakhlaq mulia.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Setiap warga Muhammadiyah senantiasa berfikir burhani, bayani dan irfani yang mencerminkan cara berfikir yang Islami yang dapat membuahkan karya-karya pemikiran maupun amaliah yang mencerminkan keterpaduan antara orientasi hablumminallah dan hablumminanas serta maslahat bagi kehidupan umat manusia. 3. Setiap warga Muhammadiyah harus mempunyai etos kerja Islami seperti : kerja keras, disiplin, tidak menyia-nyiakan waktu, berusaha secara maksimal/optimal untuk mencapai tujuan.
2.	Kehidupan Mengembangkan Profesi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Profesi merupakan bidang pekerjaan yang dijalani setiap orang sesuai dengan keahliannya yang menuntut kesetiaan (komitmen), kecakapan (skill), dan tanggungjawab yang sepadan sehingga bukan semata-mata urusan mencari nafkah berupa materi belaka. 2. Setiap anggota Muhammadiyah dalam memilih dan menjalani profesinya dibidang masing-masing hendaknya senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kehalalan (halalan) dan kebaikan (toyyibah), amanah, kemanfaatan, dan kemashlahatan yang membawa kepada keselamatan hidup didunia dan akhirat. 3. Setiap anggota Muhammadiyah dalam menjalani profesi dan jabatan dalam profesinya hendaknya menjauhkan diri dari praktik-prkatik korupsi, kolusi, nepotisme, kebohongan, dan hal-hal yang bathil lainnya yang menyebabkan kemudharatan dan hancurnya nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan kebaikan umum. 4. Setiap anggota Muhammadiyah dimanapun dan apapun profesinya hendaknya pandai bersyukur kepada Allah dikala menerima nikmat serta bersabar serta bertawakal kepada Allah manakala memperoleh musibah sehingga memperoleh pahala dan terhindar dari siksa. 5. Menjalani profesi bagi setiap warga Muhammadiyah hendaknya dilakukan dengan sepenuh hati dan kejujuran sebagai wujud menunaikan ibadah dan kekhalifahan dimuka bumi ini.

		<p>6. Dalam menjalani profesi hendaknya mengembangkan prinsip bekerjasama dalam kebaikan dan ketaqwaan serta tidak bekerjasama dalam dosa dan permusuhan.</p> <p>7. Setiap anggota Muhammadiyah hendaknya menunaikan kewajiban zakat maupun mengamalkan shadaqah, infaq, wakaf, dan amal jariah, lain dari penghasilan yang diperolehnya serta tidak melakukan helah (menghindarkan diri dari hukum), dalam menginfaqkan sebagian rejeki yang diperolehnya itu.</p>
--	--	--

4.1.d Model Pelaksanaan Diversi Berdasarkan Nilai-nilai Islami Persyarikatan

Muhammadiyah

Model pelaksanaan Diversi yang dirancang oleh peneliti merupakan kombinasi antara tiga sumber hukum yaitu Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Al-Qur'an dan Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM).

Sumber rujukan atau petunjuk teknis pelaksanaan Diversi bagi Fasilitator Diversi dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebar dalam beberapa pasal sebagai berikut :

Tabel 3. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Diversi Dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

PASAL	ISI
Pasal 8 ayat 3	Proses Diversi wajib memperhatikan: a. kepentingan korban; b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; c. penghindaran stigma negatif; d. penghindaran pembalasan; e. keharmonisan masyarakat; dan f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Pasal 9 ayat (1)	Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan: a. kategori tindak pidana; b. umur Anak; c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat

Pasal 17	(1)Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat (Yang dimaksud dengan "situasi darurat" antara lain situasi pengungsian, kerusuhan, bencana alam, dan konflik bersenjata) (2) Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.
Pasal 18	wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.
Pasal 19 ayat (1)	Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik
Pasal 21 huruf	Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk: menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
Pasal 22	dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan
Pasal 23	wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan


Sumber Hukum Al-Qur'an yang menjadi rujukan berisi aturan umum perilaku manusia tentang nilai-nilai kebijaksanaan yang hendaknya menjadi pedoman bagi seorang Fasilitator Diversi sehingga tidak menjadi penghalang baginya untuk melaksanakan nilai-nilai bijak tersebut walaupun ia beragama non Islam. Nilai-nilai bijak tersebut adalah Surat Ali-Imran ayat 134 dan 159 tentang memaafkan kesalahan

orang lain serta Surat Al-Hujarat ayat 9 dan 10 tentang mendamaikan orang yang sedang berselisih.

Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM). yang menjadi rujukan pelaksanaan Diversi (musyawarah), berisi pedoman untuk berperilaku dalam kehidupan pribadi maupun selama menjalankan profesi. Nilai-nilai kehidupan tersebut meliputi sifat sidiq, amanah, tabligh, fathonah, kerja keras, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai kehalalan (halalan) dan kebaikan (toyyibah), menjauhkan diri dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, kebohongan, mengembangkan prinsip bekerjasama dalam kebaikan dan ketaqwaan serta tidak bekerjasama dalam dosa dan permusuhan.

4.2 Luaran Penelitian

Luaran hasil penelitian ini adalah Model Pelaksanaan Diversi Berdasarkan Nilai-nilai Islami Persyarikatan Muhammadiyah yang tergambar dalam skema berikut ini :



BAB 5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Tingkat keberhasilan mencapai mufakat dalam Diversi akan tinggi apabila diantara para pihak pelaku Diversi memiliki kesamaan persepsi sebagai berikut :

1. Diversi ditempuh agar penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan anak tidak menempuh berbagai jenjang pemeriksaan (berlanjut ke Kejaksaan dan Pengadilan) yang sudah pasti membutuhkan rentang waktu yang panjang, sehingga mengganggu masa studi anak pelaku.
2. Anak pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan serupa dan perbuatan lain yang melanggar hukum.
3. Anak pelaku/keluarganya berpegang teguh pada janji yang tertuang dalam kesepakatan Diversi.
4. Korban ataupun keluarganya dapat menerima kesepakatan diversifikasi yang ditawarkan serta ikhlas memaafkan sehingga tidak timbul dendam.
5. Fasilitator Diversi menguasai dengan baik teknis operasional pelaksanaan Diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
6. Fasilitator Diversi memahami dan mampu menerapkan nilai-nilai PHIWM (kehidupan pribadi dan kehidupan dalam mengembangkan profesi) sebagai penyempurna pelaksanaan Pasal 26 Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

5.2 Saran

Pembinaan dan pembekalan berkala bagi Fasilitator Diversi perlu dilakukan agar meningkatkan kompetensinya, sehingga dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak mampu mengatasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam setiap menyelesaikan kasus melalui Diversi. Pembinaan dan pembekalan berkala ini baik menyangkut aspek keilmuan (*hard skill*) maupun aspek kepribadian (*soft skill*).

Kompetensi keilmuan Fasilitator Diversi diperoleh melalui mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis bagi Fasilitator Diversi sebagai pemantapan atas penguasaan peraturan perundang-undangan sehingga dapat mengasah keahlian seperti mampu

mengenal psikologis para pihak yang bertikai, mampu mengendalikan situasi, memiliki kemampuan verbal yang baik. Adapun kompetensi *soft skill*/kepribadian Fasilitator Diversi diperoleh dengan mengasah aspek disiplin, jujur, bertanggungjawab, bekerja keras, dapat dipercaya, berusaha secara maksimal/optimal untuk mencapai tujuan kebaikan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang

Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

Buku

Mulyadi, Lilik, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta

Skripsi

Gigih Lumaksana, 2015, *Penerapan Diversi Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Kekerasan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, e-journal.uajy.ac.id/9147/1/0HK10623

Marlita Nidi Savitri, 2016, *Penerapan Konsep Diversi Pada Proses Penyidikan Anak di Polres Sleman Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, digilib.uin-suka.ac.id

Rafflesia Frederica, 2017, *Penerapan Upaya Diversi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Surat Keputusan Diversi Nomor: 03/SKD/X/2014/Reskrim Polsek Kedaton)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, digilib.unila.ac.id/26281

WEBSITE

http://www.dikdasmenska.com/p/blog-page_4.html?m=1

CATATAN KEGIATAN

No	Hari, Tanggal	Uraian kegiatan	Hasil	kendala	Rencana tindak lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kamis 4-1-2018	Penandatanganan kontrak penelitian	kontrak PIRI untuk masa tugas selama 3 bulan.	tidak ada	koordinasi dengan anggota peneliti
2	Pabu 10-1-2018	Wawancara dg Bapak Zuhron, S.Ag Pukul 09.30 - 10.00 WIB di Ruang Tamu TU FIKES UMMG1	Memperoleh data dasar hukum pelaksanaan musyawarah dalam Islam, yaitu : 1) Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 110. 2) Al-Qur'an surat Al-Iman ayat 134 3) Shiroh sahabat nabii Salman Al-Farisi 4) Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah	Tidak ada	membuat janji wawancara dengan Bp. Agus Misuwanto
Catatan tambahan :					

Ketua peneliti,


 (Julita Kurniatiy, SH., MH)
Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian pada Masyarakat
Universitas Muhammadiyah Magelang

1

CATATAN KEGIATAN

No	Hari, Tanggal	Uraian kegiatan	Hasil	kendala	Rencana tindak lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Kamis 11-1-2018	Mengantar surat izin riset ke Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Magelang	surat izin riset diterima petygas	Tidak ada	Membuat janji wawancara dg penyidik fasilitator Diversi
4	Sabtu 13-1-2018	Wawancara dengan Bapak Agus Misuwanto, S.Ag., M.A Rukul 10.30 - 11.00 WIB Di ruang dosen Prodi HES FAI UMMMagelang	Memperoleh data dasar hukum pelaksanaan musyawarah dalam Islam : 1) Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 9 dan 10 2) Al-Qur'an surat As-Syuro ayat 38 3) Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 232 4) Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 159	Tidak ada	Mencari data PHLM dengan menelusuri web muhammadiyah/ studi pustaka
5	Kamis 18-1-2018	Mengantar surat izin riset beserta surat izin dari Kesbangpolinmas ke Pelner	Proposal dan surat izin diterima, untuk diteruskan ke Unit terkait	izin riset, tidak dapat selesai dalam satu hari	konfirmasi satu minggu kedepan
Catatan tambahan :					

Ketua peneliti,


 (Julita Kurniatiy, SH., MH)
Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian pada Masyarakat
Universitas Muhammadiyah Magelang

2

CATATAN KEGIATAN

No	Hari, Tanggal	Uraian kegiatan	Hasil	kendala	Rencana tindak lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Selasa 13-2-2018	Konfirmasi lain riset ke Unit Surat masuk dan Unit Sumda	lain riset ditanyakan namun tidak dapat wawancara dg Unit Restrim	Personil unit Restrim sedang rapat koordinasi di Kantor Penda	Aten membuat janji interview
7	Kamis 15-2-2018	Wawancara dengan kerit PPA Polres Magelang Aiptu Isti Wukandari, SH	Aten diacarakan peraturan Kapolri tentang pelaksanaan pelaksanaan Diversi Bagi Polisi. Memperoleh contoh dokumen Benda Acara Pemeriksaan / musyawarah Diversi	Dokumen belum dapat didapatkan karena beliau lupa tempat penyimpanan	Konfirmasi di hari lain apakah dokumen sudah ditemukan / belum
8	Senin 19-2-2018	Mengajukan permohonan riset ke Polres Kota Magelang	belum ada	Menunggu disposisi jrin riset	Konfirmasi jrin riset

Catatan tambahan :

Ketua peneliti,


 (Julia Kurniady, SH, MH)

CATATAN KEGIATAN

No	Hari, Tanggal	Uraian kegiatan	Hasil	kendala	Rencana tindak lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Selasa 27-2-2018	Konfirmasi dengan kerit PPA Polresta Magelang	TR Kabareskrim yg diperlukan tidak ada	Tidak menyimpan dokumen dimaksud	membuat janji wawancara terkait teknis penyidikan/ diversifikasi yg digunakan
10	Paku 14-3-2018	Wawancara dengan staf/ anggota Unit PPA Polres Kota Magelang	Diperoleh informasi teknis penyidikan & pelaksanaan Diversi	Tidak ada	Mengolah data hasil wawancara

Catatan tambahan :

Ketua peneliti,

(_____)

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yulia Kurniaty, S.H., M.H

NIDN : 0606077602

Unit Kerja : Fakultas Hukum

Telah melakukan kegiatan Penelitian melalui skema Program Revitalisasi Visi Institusi (PRVI) dengan identitas kegiatan sebagai berikut.

Judul : Investigasi Pelaksanaan Diversi Di Kepolisian Resor Magelang

Biaya : Rp. 4.000.000;

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dana penelitian yang saya terima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas (APBU) Universitas Muhammadiyah Magelang tahun akademik 2017/2018 ini telah saya gunakan untuk **kegiatan dan pencapaian luaran.**

Apabila di kemudian hari, melalui pemeriksaan dan atau audit, saya tidak bisa menunjukkan bukti kegiatan dan luaran kinerja atas penggunaan biaya tersebut, saya bersedia untuk mengembalikan uang yang sudah saya terima ke Universitas Muhammadiyah Magelang sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Magelang, 24 April 2018

Ketua Peneliti,



Yulia Kurniaty, S.H., M.H

NIDN. 0606077602